



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan dibuatkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;
 - b. bahwa Kabupaten Sekadau sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sanggau berdasarkan pasal 16 ayat (satu) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau, di Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu Menetapkan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); atas Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
5. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa / kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
6. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
7. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat dibakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
8. Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khususnya disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang –Undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang bunga dan atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
15. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu terutang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Meliputi :
 - a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber TPA, atau
 - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Penyediaan TPA;
 - d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Kebersihan jalan umum;
 - b. Pelayanan Kebersihan taman ruangan tempat umum;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dapat dikenakan Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumplan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Satuan dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :
 1. Luas Bangunan < 36m² Rp 500,-/Bulan
 2. Luas Bangunan 36 s/d 71m² Rp 2.500,-/Bulan
 3. Luas Bangunan 72 s/d 300m² Rp 5.000,-/Bulan

- b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan dan restoran :
 1. Kecil (volume sampah 0,51 m³/hari)
Rp. 7.500/Bulan
 2. Sedang (volume sampah 0,51m³ s/d 0,75 m³/hari)
Rp. 10.000 / Bulan
 3. Besar (volume sampah 0, 76 m³ / hari)
Rp. 15.000 / Bulan

- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, pabrik dan losmen :
 1. Kecil (volume sampah 0, 51 m³ s/d 0,75 m³ / hari)
Rp. 10.000 / Bulan
 2. Sedang (volume sampah 0, 51 m³ s/d 0,75 m³ / hari)
Rp. 15. 000 / Bulan
 3. Besar (volume sampah 0,76 m³ / hari)
Rp. 20.000 / Bulan

- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar kaki lima dan emperan :
 1. Kecil (volume sampah 0,1 m³ s/d 0,25 m³ /hari)
Rp. 100 / Bulan
 2. Sedang (Volume sampah 0,25 m³ s/d 0,50 m³ / hari)
Rp. 200 / Bulan

- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah kantor badan usaha, kantor pemerintah / swasta dan bangunan pergudangan :
 1. Kecil (luas bangunan < 71 m²)
Rp. 7.500 / Bulan
 2. Sedang (luas bangunan 71 m² s/d 300m²)
Rp. 10.000 / Bulan
 3. Besar (luas bangunan > 300 M²)
Rp. 15.000 / Bulan

- f. Untuk pemilik perusahaan angkutan umum, berdasarkan keterangan jumlah armada/mobil yang dioperasikan terhadap perusahaan angkutan umum di maksud dikenakan tariff sebesar Rp. 200, per trayek.
- g. Untuk mobil angkutan barang, tarif berdasarkan bongkar muat di terminal lokasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Dump Truck | Rp. 2.000 / hari |
| 2. Truck / Truck Box | Rp. 2.500 / hari |
| 3. Pick Up | Rp. 1.000 / hari |
- (3) Penggunaan sendiri TPA oleh pribadi atau badan Rp. 35.000,- / bulan.
- (4) Terhadap setiap anggota masyarakat / badan yang tidak dapat mengangkut sampahnya sendiri ke TPS sehingga membutuhkan jasa Dinas terkait, kepadanya dikenakan Retribusi pengangkutan sampah sebesar Rp. 20.000,- setiap kali pengangkutan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi adalah pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungkutan Retribusi tidak dapat dibonkar.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan .
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peeringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui batas 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenang yang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Desember 2009

BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

Drs. AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 2009 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM

FENDY

